

**TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM**
(Studi pada Pabrik Konveksi PT. Tirai Pelangi Nusantara di Desa Kalijeruk
Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)



*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:
Nama : Sri Mulyani
NIM : 1623112004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)

**INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI
CILACAP
2020**

PENGESAHAN

Skripsi Saudara

Nama : **SRI MULYANI**
NIM : 1623112004
Fakultas/Prodi : Syariah/ Ahwal Syakhshiyah
Judul : TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI WANITA
KARIR TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM
PANDANGAN ISLAM (STUDI PADA PABRIK
KONVEKSI PT. TIRAI PELANGI NUSANTARA DI
DESA KALIJERUK KECAMATAN KAWUNGAN TEN
KABUPATEN CILACAP)

Telah disidang Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap pada hari / tanggal :

SELASA, 05 Januari 2021

Dan dapat diterima sebagai pemenuhan tugas akhir mahasiswa Program Strata 1
(S.1) Fakultas Syariah Program studi Ahwal Syakhshiyah pada Institut Agama
Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.

Cilacap, 05 Januari 2021

Dewan Sidang

Ketua Sidang

Masruri, S.Ag., M.Si.

NIDN. 2101017301

Penguji I

Masruri, S.Ag., M.Si.

NIDN. 2101017301

Pembimbing I

K. Sudirwan, S.Ag., M.H

NIDN. 2105066001

Sekretaris Sidang

Istikharoh, S.H., M.H

NIDN. 2104118001

Penguji II

Istikharoh, S.H., M.H

NIDN. 2104118001

Pembimbing II

Idarotul Nginayah, M.H

NIDN. 2126077801

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Istikharoh, S.H., M.H

NIDN. 2104118001

SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Mulyani
NIM : 1623112004
Fak/Prodi : Syari'ah / Ahwal As Sakhsiyah
Tahun : 2020
Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam Pandangan Islam. (Studi Pada Pabrik Konveksi . PT. Tirai Pelangi Nusantara di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten-Cilacap)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinil atau hasil buatan sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika kemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur di atas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh tanpa unsur paksaan.

Cilacap, Desember 2020

Penulis Skripsi




Sri Mulyani
NIM. 062321588

K. Sudirwan, SH, MH
Idarotul Nginayah, SH, MH

DOSEN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIIG) CILACAP

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari Sri Mulyani

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap

Di -

Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Sri Mulyani

NIM : 1623112004

Judul : HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA
KERJA WANITA DALAM PANDANGAN ISLAM
(Studi Pada Pabrik Konveksi PT. Tirai Pelangi Nusantara
di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawungaten Kabupaten
Cilacap)


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah.

Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cilacap, 28 Desember 2020


Pembimbing I



K. Sudirwan, SH, MH

NIK. 951011071

Pembimbing II



Idarotul Nginayah, SH, MH

NIK. 9510110088

NOTA KONSULTAN
Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)
Cilacap

Hal : Naskah Skripsi Saudari Sri Mulyani
Lamp : -

Kepada :
Yth. **Dekan** Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap
Di -
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sri Mulyani
NIM : 1623112004
Judul : TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI WANITA
KARIR TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM
PANDANGAN ISLAM
(Studi Pada Pabrik Konveksi PT. Tirai Pelangi Nusantara
di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawungaten Kabupaten
Cilacap)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cilacap, 23 Januari 2021

Konsultan



Masruri, S.Ag., M.Si.
NIK. 951011097

MOTTO

“Ana Dina Ana Upa, Ora Obah Ora Mamah”

HALAMAN PERSEMBAHAN

- **Kepada belahan hatiku Bapak Ngafifurrohman yang telah memberikan Kesempurnaan dalam hidupku.**
- **Kepada belahan jiwaku Zuha Nuhul Kumala dan Albisni Kamal. Senyummu selalu memberikan semangat dalam diriku.**
- **Ayahanda Simparudin dan Bunda Siti Adminah terimakasih engkau telah menuntunku tanpa lengah dan lelah.**
- **Saudaraku terimakasih atas semua dukungannya.**
- **Semua sahabatku terimakasih atas segala saran dan masukannya.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT seru sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, serta umatnya yang mengikuti petunjuk-Nya hingga akhir zaman nanti. Karena jasanya kita sampai pada alam pencerahan dengan adanya *Din al Islam*.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap. Berbagai bentuk bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak merupakan aspek penting yang tidak dapat terpisahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas kasih sayangNya melalui berbagai bentuk bantuan, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang berarti. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. KH Nasrulloh Muchson, selaku Rektor Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap
2. Ibu Istikharoh, SH. MH selaku Dekan pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.
3. K. Sudirwan, S.Ag, MH sebagai Pembimbing I dan Idarotul Nginayah, MH ditengah-tengah kesibukannya yang cukup tinggi ia senantiasa membantu dan membimbing dengan sabar dan sepuh hati.

4. Istri dan anak-anak yang selalu memberikan inspirasi terimakasih atas segala motivasinya, Ayah kan selalu menyayangimu.
5. Segenap dosen Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatunya.

Tiada kata terindah selain kata "Terimakasih" yang sedalam-dalamnya kepada mereka atas semua bantuan yang diberikan. Semoga kelak Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan berlipat ganda. Kepada para pembaca diharapkan kritik dan sarannya demi kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya.

Cilacap, November 2020
Penulis

SRI MULYANI
NIM 062321588

ABSTRAK

Sri Mulyani, NIM : 1623112004. HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA DALAM PANDANGAN ISLAM (Studi Pada Pabrik Konveksi PT. Tirai Pelangi Nusantara di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten-Cilacap). Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap, 1442 H/2020 M.

Penelitian ini penulis melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan hal-hal yang diperlukan, yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Wanita serta pendapat mereka mengenai hak dan kewajiban sebagai Istri dalam rumah tangga. Penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke Lembaga PT. Tirai Pelangi Nusantara yang berada di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten. Selain mendapat keterangan langsung yang didapat oleh penulis dengan cara berdialog, penulis juga memiliki sumber referensi dari beberapa buku yang berhubungan dengan penulisan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mana memiliki tujuan utama mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan obyek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud mengembangkan konsep atau pemahaman dari suatu gejala. Hal ini dilaksanakan karena disadari bahwa ada banyak hal yang tidak mungkin diungkap hanya melalui observasi dan pengukuran-pengukuran saja. Area Probability Sampling atau sampel acak wilayah adalah bentuk lain dari sampel acak bertahap (*multistage random sampling*). Sampel acak wilayah dipakai untuk populasi yang bisa diidentifikasi secara geografis. Populasi menetapkan di dalam wilayah Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten . yang menjadi titik fokus survey adalah Tenaga Kerja Wanita mengenai hak dan kewajiban seorang istri yang berada di Lembaga PT. Tirai Pelangi Nusantara.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwasannya para TKW yang bekerja di PT Tirai Pelangi Nusantara adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kewajiban seorang istri tidak beda jauh dengan kewajiban seorang suami didalam keluarga, begitu pula hak-hak disetiap kewajiban masing-masing pasangan suami istri didalam keluarga TKW. Sehingga menurut hemat penulis Hak dan Kewajiban Suami istri pada keluarga TKW yang penulis lakukan penelitian, yaitu di PT. Tirai Pelangi Nusantara tidak sesuai dengan Hak dan Kewajiban suami istri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Hak dan Kewajiban, PT. Tirai Pelangi Nusantara
Pembimbing : Bapak K. Sudirwan, S.Ag, MH dan Ibu Idarotul Nginayah, MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KEORISINILAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA KONSULTAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Pendahuluan	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Telaah Pustaka	12
G. Sistematika Penulis.....	14

BAB II : KERANGKA TEORITIK

A. Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam	16
---	----

1. Pengertian dan Dasar Hukum	16
2. Hak Istri atas Suami	19
3. Hak Suami atas Istri	22
4. Kewajiban bersama Suami Istri	28
B. Hak dan Kewajiban Istri dalam UUD No. 1 Tahun 19974	29
1. UUD Nomor 1 Tahun 1974	29
2. Hak dan Kewajiban Istri dalam Kompilasi Hukum Islam ..	30
C. Wanita Sebagai Tenaga Kerja Menurut Pandangan Islam	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
2. Obyek dan Subyek	38
3. Populasi	39
4. Teknik Analisis Data	39
5. Teknik Pengumpulan Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umu Objek Penelitian	41
2. Knsep bekerja para TKW	43
3. Pembekalan tentang Hak dan Kewajiban seorang istri Tenaga Kerja Wanita dan Upaya Pendidikan Anaknya	45
4. Upaya Mendidik Anak diantara Tenaga Kerja Wanita...	52
B. Pembahasan	56

1. Tenaga Kerja Wanita Menurut Al Qur'an, Al Hadits dan Kompilasi Hukum Islam	56
a. Tenaga Kerja Wanita Menurut Al Qur'an.....	56
b. Tenaga Kerja Wanita Menurut Al Hadits	58
c. Tenaga Kerja Menurut Kompilasi Hukum Islam	59
2. Analisis Penulis	61
3. Pandangan Islam tentang Pelimpahan Pengasuhan Anak kepada Orang Lain	62
BAB V : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat begitu pula dalam hak dan kewajiban.¹

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggungjawab masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakinah, mawaddah wa rohmah*.²

Hak-hak asasi wanita dalam Islam dapat dibagi kedalam dua bagian : Pertama, hak-hak umum bersama dengan pria dan, Kedua, hak-hak khusus yang menyinggung soal wanita saja, yang dipandang sebagai hak istimewa bagi

¹ Ema Marhumah, Resensi, “*Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*”, Bandung: Refieka Aditama, 2008), hlm. 27

² Abdul Rahman Al Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 155

wanita.³ Walaupun ada perbedaan, itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah SWT. Kepada masing-masing jenis kelamin yang berbeda, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki tugas yang sama-sama penting, baik dalam domain rumah tangga maupun kehidupan sosial.

Anggapan bahwa beban laki-laki (beban produksi dan mencari nafkah) lebih berat dari beban istri (beban reproduksi: mengandung, melahirkan dan menyusui) tidak bisa serta merta kita terima. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan Primer, Sekunder maupun tersier.

Keluarga adalah bangunan agung manusia yang ditegakkan di atas dasar undang-undang, ikatan kemanusiaan dan tabiat alami yang dimilikinya. Oleh karena itu Islam telah meletakkan dasar untuk menegakannya dengan langkah-langkah persiapan dan struktural yang dimulai dengan bagaimana memilih jodoh yang sesuai dengan ajaran Islam.

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁴

Bila menelusuri ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam permasalahan perkawinan didalam kitab-kitab fiqh klasik akan didapatkan suatu

³ S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita*, (Jakarta: Al Huda, 2004), hlm.71

⁴ Ali Yusuf As Subkhi, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1

kesimpulan bahwa para ulama fiqih mendefinisikan suatu perkawinan sebagai halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. keempat imam madzhab secara minimal, semua mendefinisikan perkawinan dengan hubungan seksual.⁵

Seiring dengan perjalanan waktu, definisi ini mulai berubah dan disempurnakan oleh ulama kontemporer dengan lebih menekankan aspek tujuan dan maksud dari perkawinan. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah: “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Secara konseptual, pengertian yang ditetapkan didalam Undang-undang telah melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh para Ulama. UU mendefinisikan perkawinan tidak hanya sebagai hubungan seksual, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan bathin diantara suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ketentuan ini semakin menyiratkan adanya pengaruh kepentingan masyarakat modern yang lebih menghormati hubungan keluarga sebagai sebuah ikatan yang suci dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat.⁶

Dalam Islam, kedudukan perempuan dalam pembinaan rumah tangga menempati posisi yang signifikan. Karena itu, banyak sekali ayat al-qur'an dan

⁵ Asep Sarifudin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011), hlm. 26

⁶ *Ibid*, hlm. 260

hadits Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan tanggungjawab kaum perempuan dalam melaksanakan peranannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga sakinah. Namun, menurut kenyataan sekarang ini, peran yang disebutkan tadi belum semuanya terwujud dengan baik, utamanya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Peranan kaum perempuan dalam hal ini belum semuanya mengikuti pola yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, disini perlu dijelaskan bagaimana peranan kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga, khususnya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, karena sekarang ini sering terjadi kasus percekocokan antara suami dan istri berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak mengelola ekonomi keluarga, bahkan tak jarang sampai melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak, padahal hal ini tak perlu terjadi kalau masing-masing pihak memahami konsepsi Islam dalam hal ini.⁷

Perkawinan atau nikah, artinya adalah akad atau ikatan lahir bathin diantara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera. Perkawinan itu amat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah dianjurkan oleh Alloh SWT dan menjadi sunnah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.⁸

⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 38

⁸ Hayya binti Mubarak, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 2008), hlm. 97

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Namun demikian, kenyataan hidup berkeluarga untuk tujuan di atas, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Hempeasan badai, munculnya persoalan intern, godaan pihak ketiga dan lain-lain sering menyebabkan keharmonisan rumah tangga tidak terwujud. Syariat Islam banyak memberikan dorongan kepada suami istri agar mereka berusaha mewujudkan kesejahteraan, saling menghormati dan saling mencintai, meskipun Islam mengakui adanya kondisi kejiwaan suami istri yang terkadang labil dan berubah-ubah. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa merupakan makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang, banyak dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Seperti halnya di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten.

Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Mereka mengabdikan dirinya di PT. Tirai Pelangi Nusantara demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka Istri tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Istri didalam rumah tangga untuk

sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga.

Menurut Ibnu Ahmad Dahri, ada beberapa motif yang mendasari istri untuk bekerja di luar rumah:

1. Motif ekonomi, seorang wanita yang karena penghasilan orang tua atau suami tidak mencukupi dan terpaksa untuk turut bekerja.
2. Motif sebagai alternatif, seorang wanita yang bekerja bukan semata-mata karena uang, karena penghasilan suaminya sudah cukup untuk menghidupi keluarganya.⁹

Kebanyakan wanita yang sudah menikah menyatakan bahwa bekerja akan memberi mereka tambahan pendapatan untuk menutupi kekurangan ekonominya, namun dalam kebanyakan kasus, tekanan ekonomi bukanlah alasan yang utama, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggungjawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berumah

⁹ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Al Kautsar, 2009), hlm. 31

tangga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakinah, mawaddah wa rohmah*.¹⁰

Berlandaskan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menganggap bahwa permasalahan ini sangat penting dan menarik untuk dikaji, untuk itu melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul “TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM” (Studi Pada Pabrik Konveksi di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap).

B. Definisi operasional

Skripsi ini berjudul “TANGGUNGJAWAB ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM” (Studi Pada Pabrik Konveksi di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap).

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan agar pembahasan sesuai serta mudah dipahami dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul tersebut.

1. Tanggungjawab

Pengertian tanggung jawab secara bahasa adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung,

¹⁰ Abdul Rahman Al Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hlm. 155

memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹¹ Adapun tanggungjawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab seorang Istri yang menjadi wanita karir terhadap suami sebagai kepala rumah tangga, selain itu juga menggali kewajiban sebagai seorang Istri terhadap keluarga khususnya suami dan anak-anak.

2. Istri

Kata istri mempunyai pengertian seorang wanita yang telah menikah atau dinikahi. Kaitannya dalam penelitian ini adalah bahwa obyek pembahasan dalam permasalahan yang diangkat adalah para Istri-istri yang bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara Kalijeruk Kawunganten Kabupaten Cilacap. Harusnya dalam hal menafkahi lahir tanggung jawab seorang suami itu lebih besar dari pada Istri, tetapi dengan alasan tertentu maka seorang istri akan bekerja membantu suami.

3. Wanita karir

Wanita karir adalah mereka yang tak hanya bekerja untuk mencari penghasilan, tapi untuk mengembangkan potensi dan keahlian mereka. Selain itu, bekerja merupakan bentuk kontribusi mereka bagi masyarakat.¹²

¹¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban/>. Download pada tanggal 22 Desember 2020

¹² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 27

Penambahan kata wanita adalah sesuai dengan konteks yang ada dalam pembahasan masalah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian wanita karir adalah Seorang wanita yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarga dan masyarakat. Istri-istri yang bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk menjalani pekerjaannya dengan ikhlas sepenuh hati, hal ini dilakukan karena kesadaran mereka akan kondisi keluarga yang secara ekonomi belum tercukupi, sehingga menurut mereka ini justru menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena bisa ikut andil dalam mencari nafkah keluarga membantu suami atas dasar kasih sayang.

4. Pendidikan Anak

Pendidikan anak secara arti luas adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moral.¹³ Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

Dalam konteks ini adalah proses pendidikan yang dilakukan oleh seorang Ibu yang menjadi wanita karir terhadap anak-anaknya. Menjadi

¹³ Soegarda Poerbakawadja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 257

wanita karir bukanlah persoalan yang sepele, semua waktunya hampir habis untuk pekerjaannya, sehingga bagaimana trik atau cara yang dilakukan oleh seorang Istri yang menjadi wanita karir dalam mendidik anak-anaknya.

5. Pandangan Islam

Pandangan Islam yang dimaksud disini adalah hukum Islam memandang fenomena tersebut apakah boleh ataukah dilarang secara hukum agama khususnya Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat setempat. Selama ini banyak yang menganggap masalah ini adalah sesuatu yang tidak lazim karena untuk nafkah lahir seharusnya itu adalah lebih banyak untuk para suami, tetapi dalam konteks ini yang akan dibedah adalah dari wanita sehingga perlu penegasan agar lebih jelas kelanjutannya.

Dari berbagai pengertian di atas, jadi yang dimaksud dengan “Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Pandangan Islam” adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban seorang Istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita pada PT. Tirai Pelangi Nusantara desa Kalijeruk Kawunganten Kabupaten Cilacap. Selama ini pemahaman masyarakat bahwa tanggungjawab keluarga secara materi adalah suami, tetapi tidak sedikit para Istri yang ikut mengambil peran bahkan menggantikan sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan materi. Sehingga dalam hal ini perlu pendalaman secara jelas baik secara agama maupun sosial dimasyarakat.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kesohihan Istri yang mempunyai peran mencari nafkah menggantikan suami dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena disatu sisi seorang Istri juga memiliki kewajiban yang lain yaitu mengasuh anak, memasak dan mengurus rumah tangga lain yang harus dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kewajiban Istri (Ibu) mendidik anak dalam Islam.?
- b. Bagaimana pola asuh terhadap anak yang orang tua (Ibu) bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua pertanyaan yang dirumuskan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban Istri dalam mendidik anak menurut pandangan Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh terhadap anak yang orang tua (Ibu) bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bagi akademisi dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga Tenaga Kerja Wanita di PT. Tirai Pelangi Nusantara di Desa Kalijeruk Kabupaten Cilacap.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perubahan yang lebih mendalam pada masyarakat mengenai hak dan kewajiban Istri selama menjadi Tenaga Kerja Wanita.

F. Telaah Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan ini bukanlah yang pertama kali, tetapi sudah yang kesekian kalinya yang membahas tentang kedua variable tersebut. Adapun tulisan-tulisan tersebut adalah:

Buku karangan Ibnu Hajar Al Asqolani dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita untuk Menunjang Nafkah Keluarga di Kabupaten Cianjur*. Tahun 2014 dalam tulisan tersebut membahas peran Istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga dan tidak membahas mengenai hak dan kewajiban Istri dikalangan pekerja.

Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfah pada Fakultas Syariah pada tahun 2013 dengan judul : "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita*" skripsi tersebut menjelaskan bagaimana hak-hak TKW menurut hukum Islam, tetapi tidak dijelaskan secara rinci dasar-dasarnya baik secara Al-qur'an, Hadits ataupun Secara Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Wasiyatul Khasanah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2018 dengan judul : "*Pemenuhan*

Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh (Kajian Sosiologi Hukum). Skripsi tersebut menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Istri dari perspektif Fiqih dan Sosiologi Hukum, menjelaskan pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri di Lokasi penelitian dan menjelaskan pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam perspektif Fiqih dan Sosiologi Hukum. Dalam skripsi ini tidak dijelaskan hak dan kewajiban Istri menurut undang-undang Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhtar Syarofi pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah pada tahun 2011 dengan judul : “*Hak dan Kewajiban Istri Yang Berkariir ditinjau dari Undng-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*” skripsi inii membahas tentang ketentuan undang-undang dalam mengatur Hak dan Kewajiban wanita karier, serta upaya seorang Istri dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah. Dalam skripsi ini belum menjelaskan tentang pola asuh terhadap anak sebagai wanita karier secara fiqih ataupun hukum Islam dan juga belum mengupas secara tuntas menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dari topik-topik di atas sudah jelas bahwa ada perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan data deskriptif yakni mengenai peran Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap keluarga terutama kepada anak-anak yang masih perlu perhatian yang maksimal dari Ibu di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Bagaimana Hukum Islam menilai terhadap fenomena tersebut adakah dalil Al Quran dan Haditsnya serta bagaimana aturan yang

sebenarnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penulis juga terjun langsung ke lokasi selama satu bulan untuk berinteraksi dan melihat bagaimana para Tenaga Kerja Wanita dalam membangun Rumah Tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah ditengah kesibukan rutin sehari-hari.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemaparan dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan dalam tiga bagian, awal, utama dan akhir yaitu :

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi sampul, halaman kosong, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian utama merupakan isi dari penulisan karya tulis ini yang meliputi lima bab yaitu :

Bab kesatu Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Definisi operasional, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua Kerangka Teoritik, memuat tentang Kedudukan Wanita dalam Islam meliputi, pengertian dan dasar hukum, hak istri atas suami, hak suami atas istri dan kewajiban bersama suami istri. Selanjutnya membahas tentang Hak dan Kewajiban istri dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan wanita sebagai pekerja menurut pandangan Islam.

Bab ketiga membahas tentang Metode Penelitian, meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Populasi, Teknik analisis data dan Teknik Pengumpulan data.

Bab keempat adalah Penyajian data, meliputi Pembahasan yang merupakan Hasil Penelitian dan Analisis dari penulis.

Bab kelima yang berisi Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal dan saran-saran kami tujukan kepada pemerintah yang berwenang dan kepada suami yang istrinya bekerja sebagai wanita karir.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak dan Kewajiban

Pengertian hak secara umum adalah suatu ketentuan yang mutlak untuk kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, dan apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.¹⁴ Sedangkan menurut etimologi hak berarti menetapkan, keadilan lawan dari kezaliman, kebenaran lawan dari kebatilan. Adapun hak dalam pandangan hukum adalah adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya dan penggunaannya tergantung kepada diri kita. Hak bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan boleh tidak.¹⁵ Pengertian hak di dalam kamus Kamus Bahasa Indonesia untuk kalangan Pelajar juga memiliki arti yang sama.² Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mestinya dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga menentukan hak Istri dari suaminya, yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 228:

¹⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 159

¹⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban/>, (didonload pada tanggal 22 Desember 2020)

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة ٢٢٨)

Artinya:“... dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al- Baqarah (2) 228).¹⁶

Ayat di atas menyebutkan bahwa hak yang dimiliki Istri seimbang dengan kewajiban yang harus ditunaikan istri, dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh Istri itu adalah hak suami.

Demikian pula kaum wanita mempunyai hak atas suami mereka, dan tidak akan berlanjut kehidupan suami Istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, terkecuali jika setiap suami dan Istri memenuhi hak-hak diantara mereka. Rumah tangga yang telah dibangun sejak akad perkawinan dilangsungkan hendaknya dibina agar senantiasa serasi dalam suasana yang tentram, aman dan damai. Atau dalam istilah lain disebut keluarga sakinah. Bahkan dalam istilah Nabi SAW disebut ”rumahku adalah surgaku”. Itulah kiranya puncak tujuan yang harus dicapai dalam membina rumah tangga.¹⁷

Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke dan akhiran an yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Misalnya, jangan melalaikan kewajibanmu. Bicara tentang kewajiban, semua manusia yang hidup didunia ini tidak terlepas dari padanya, dan setiap kewajiban itu

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (jakarta: Pustaka Assalam, 2002), hlm. 109

¹⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 172

menimbulkan tanggung jawab, yang dimaksud disini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami Istri.¹⁸ Dapat disimpulkan dari pengertian hak dan kewajiban diatas, bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Begitulah kehidupan antara suami dan istri dalam setiap rumah tangga, apabila dua hal itu tidak seimbang niscaya akan timbullah percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga. Sebaliknya, jika antara hak dan kewajiban itu seimbang atau sejalan, maka terwujudlah keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga, rasa kebahagiaan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik. Anak menghormati orang tuanya, dan orang tua harus sayang kepada anaknya, suami menghargai Istrinya dan Istri pun menghormati dan seterusnya.¹⁹

Wajib secara etimologi berarti, tetap, mengikat, dan pasti. Apabila dikatakan maka hal itu berarti, jual beli itu pasti, tetap dan mengikat.²⁰ Menuju kepada keluarga yang sakinah, banyak langkah yang harus dipahami dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Langkah yang demikian itu sering dikenal dengan sebutan hak dan kewajiban suami Istri. Hak adalah suatu yang seharusnya diterima lantaran pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan demi memperoleh

¹⁸ Firdaweri, *Hukum Islam dalam Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8

¹⁹ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993). Hlm. 37

²⁰ Totok Jumentoro & Samsul Munir Ali, *Kamus Ilmu Ushul fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 351

suatu hak. Karena itu, bila dikatakan “hak Istri” berarti itu merupakan “kewajiban suami” dan sebaliknya.

2. Hak Istri atas Suami

Hak perempuan terbagi menjadi dua hal: hak-hak materil, seperti mahar dan nafkah :

- a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.

Sebagaimana firman Allah surat An- Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء ٤)

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. Annisa:4)

Makna kata *an nihlah* dalam ayat di atas, adalah pemberian dan boleh menikmati perempuan. Sebagaimana persepsi yang telah berkembang di sebagian masyarakat. Sebenarnya dalam hukum sipil juga kita dapatkan bahwasanya perempuan harus menyerahkan sebagian hartanya kepada laki-laki. Namun, fitrah Allah telah menjadikan perempuan sebagai pihak penerima, bukan pihak yang harus memberi.²¹ Apabila suami memiliki harta namun tidak mau memberikan kepada Istri dan anak-anaknya, maka diperbolehkan bagi Istri mengambil harta suami guna mencukupi keperluan hidup dirinya dan anak-anaknya.

²¹ Yusuf Al Qardhawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Putra, 2004), hlm. 151

Sebagaimana Rasulullah saw, bersabda:

عن عائشة، أنّ هند بنت عتبة، قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَا يُعْطِينِي مَا يُكْفِينِي وَيَكْفِينِي بَنِيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي لَبْنِكَ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah radhiyallahu „anha, dia menuturkan bahwa Hindun binti Utbah berkata: “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah untukku dan anakku, kecuali apa-apa yang aku ambil darinya dengan sembunyi-sembunyi” Maka Rasulullah Saw. Bersabda: “Ambillah harta yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma”ruf (HR. Al-Bukhari).*

b. Menggauli Istri dengan Baik

Yang dimaksud di sini adalah memperlakukannya dengan baik, tidak menyakitinya (secara fisik maupun psikis), tidak menunda- nunda pemberian hak jika memang mampu, menunjukkan keceriaan, kegembiraan, dan kesuka-citaan di hadapan istri.⁸ Seorang suami hendaknya berinteraksi secara baik dengan Istri, karena suami adalah pelindung bagi Istrinya dan tidak selayaknya ia menjauhi istrinya karena merasa memiliki kedudukan yang leboh tinggi dalam keluarga. Firman Allah di dalam Surat An-Nisa [4] ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء/ ٤ : ١٩)

Artinya: ... *Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak(Q.S. An-Nisa [4] ayat 19).*

c. Suami menjaga dan memelihara Istrinya

Maksudnya ialah menjaga kehormatan Istri, tidak menyia-nyikan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya. Firman Allah di dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.²²

d. Sabar dan kuat dalam menghadapi masalah

Wanita bukanlah peri yang hanya ada dalam dunia khayalan, masalah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup berpasangan agar tidak hancur. Laki-laki muslim sejati adalah yang bijaksana dan menerima kenyataan atas apa yang dikhayalkan, sehingga akal sehatnya lebih di kedepankan dari perasaannya. Mampu menahan dan mengendalikan emosional perasaan jika tidak simpati kepada sikap Istrinya.²³

Kesabaran seorang Istri merupakan bentuk ketaatan yang sangat tinggi yang akan mendapat pahala besar di sisi Allah. Istri yang sabar, akan senantiasa memohon pertolongan Allah disertai

²² Fatchur Rochman, *160 Ayat-ayat Hukum Al Qur'an* (Surabaya: Apollo,1993), hlm. 69

²³ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fiqih Al Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), hlm. 120

ikhtiar mencari ilmu dan kesungguhan untuk menguatkan kesabarannya. Istri yang sabar akan berusaha menghadirkan ketenangan, sifat qana'ah, dan prasangka yang baik terhadap Allah. Lisannya akan senantiasa terjaga dengan perkataan-perkataan yang lembut, jiwanya bersih, dan berusaha menghadirkan kebahagiaan hati yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan. Seorang Istri dalam kehidupan berumah tangga mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadirkan surga dalam rumah tangganya. Istri shalehah akan senantiasa ikhlas dan sabar dalam menjaga ikatan suci pernikahan.

3. Hak Suami atas Istri

Di antara beberapa hak suami terhadap Istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat,
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami,
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami,
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami, dan Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.²⁴

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَيَّ الْمَرْأَةُ؟. قَالَ : (زَوْجُهَا).

قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ : (أُمُّهُ) . (رواه الحاكم)

Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata, “ Saya bertanya kepada Rasulullah*

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 3

Saw. Siapakah orang yang paling benar haknya terhadap perempuan? Jawabnya. "Suaminya". Lalu saya bertanya. "Siapakah haknya yang paling besar terhadap laki- laki? Jawabnya. "Ibunya." (HR. Hakim).

Kewajiban Istri terhadap suami tidak berdasarkan paradigma lama dimana posisi wanita lemah sehingga bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh pria (suami). Sebaliknya cara melihat wanita tetap berdasarkan pada pengakuan atas harkat dan martabat wanita yang mulia, selaras dengan hak-hak yang harus diterima dari suaminya, kewajiban Istri pun tidak terlepas dari upaya yang bersangkutan mendukung terciptanya kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²⁵ Adapun kewajiban Istri kepada suami sebagai berikut:

- a. Hormat dan patut kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susial. Sebagaimana Firman Allah di dalam surat An-nisa [4] ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء. ٣٤)

Artinya:” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. surat An-nisa [4] ayat 34).²⁶

b. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah

Dalam hal memelihara atau mengasuh dan mendidik anak M. Tatam

Wijaya menyebutkan 4 posisi anak dalam Al Qur’an yaitu :

1) *Qurrota A’yun* (Penyejuk Jiwa)

Dalam Al-Qur’an surat Al Furqon ayat 75 dijelaskan :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان ٧٤)

*Artinya: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Furqon: 74).*²⁷

Para ulama tafsir menyebutkan, maksud *Qurrota A’yun* dalam ayat di atas adalah anak-anak yang saleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Tak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat. Namun, tipikal anak ini tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, bahkan sudah pasti membiayainya. Dan yang tak kalah

²⁶ Fatchur Rochman, *160 Ayat-ayat Hukum Al Qur’an*, hlm. 94

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan terjemahannya*, hlm.

penting adalah doa, baik dari orang tua maupun dari orang-orang yang saleh.²⁸

2) *Ziyanatul Hayatid Dunya* (Perhiasan Dunia)

Anak sebagai perhiasan dunia, sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (الكهف. ٤٦)

Artinya:” harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan- amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahfi [18] ayat 46).²⁹

Dalam ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang dengan sebaik-baiknya oleh para orang tua. Kaitan dengan tipikal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia yang lainnya.³⁰

3) Fitnah (Ujian dan Cobaan)

Kedudukan yang ketiga adalah fitnah, Firman Allah dalam Surat At Taghobun Ayat 15 dijelaskan:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (التغابن. ٦٤)

²⁸ <https://berita/dunia-islam/islam-nusantara/pp4w1d313/anak-perhiasan-dan-ujian>. Didownload pada tanggal 22 Desember 2020

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 408

³⁰ <https://islam.nu.or.id/post/read/114347/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an--penyejuk--perhiasan--ujian--hingga-musuh>. Didownload pada tanggal 22 Desember 2020

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. At Taghobun 15).³¹

Makna fitnah adalah ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Anak, selain sebagai perhiasan dan penyejuk mata, juga bisa menjadi fitnah (ujian dan cobaan) bagi orang tuanya. Ia merupakan amanah yang akan menguji setiap orang tua, Maka berhati-hatilah, janganlah kita terlena dan tertipu sehingga kita melanggar perintah Allah. Realitanya, mungkin kerap kita saksikan, para orang tua sibuk bekerja membanting tulang tak kenal lelah demi sang anak. Mencerahkan segenap upaya demi kebahagiaan anak. disisi lain, melakaikan kewajiban sebagai hamba, seperti shalat diujung waktu, Dari sini dapat kita fahami, betapa anak mampu menggelincirkan orang tua dari jalan kebenaran, melalaikan mereka dari akhirat, jika mereka tidak mendasari segala upaya tersebut untuk meraih ridha Allah. Sehingga setiap orang tua wajib mengetahui perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka berkaitan dengan anak-anak, dan dapat menjaga amanah yang berharga ini.³²

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 815

³² https://mandira.id/news/detail/4-macam-kedudukan-anak-dalam-al-qur-an_55. Didonload pada tanggal 22 Desember 2020

4) *Aduwwun* (Musuh)

Diantara 4 kedudukan anak dalam Al Qur'an yang paling dikhawatirkan adalah kedudukan anak sebagai musuh (*Aduwwun*). Dijelaskan dalam surat At Taghobun ayat 14 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التغابن . ١٤)

*Artinya: Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. At Taghobun : 14).*³³

Maksud dari *Aduwwun* (musuh) adalah anak yang melalaikan bahkan menjerumuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ayat diatas menjelaskan ketika anak menjadi sebab kedurhakaan dan kemungkaran bagi orang tuanya. Mungkin kita sering mendengarkan tak sedikit orang tua yang melakukan apa saja (tanpa harus melihat halal atau haram) untuk anak dan keluarganya. Atau mungkin disaat anak memaksa untuk memenuhi kebutuhannya namun orang tua belum sanggup secara ekonomi maka menjadikan orang tuanya melakukan perbuatan terlarang demi memenuhi kebutuhan anaknya.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, hlm.

- c. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.¹⁵

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Furqan [25] ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان. ٦٧)
(

Artinya:” Dan Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, tapi adalah (pembelanjaan itu) tengah-tengah antara yang demikian. (Qs. Al-Furqan [25] ayat 67)³⁴

Pada firman Allah yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebahagian harta itu dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 219 adalah:¹⁶

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ (البقرة. ٢١٩)

Artinya:”...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:”yang lebih baik dari keperluan”.(Qs. Al-Baqarah [2] ayat 219).

- d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

4. Kewajiban bersama Suami Istri

- a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seia sekata dan percaya.
- c. Hormat-menghormati, sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.

³⁴ *Ibid*, hlm. 511

- d. Matang dalam berbuat dan berpikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
- e. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- f. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.

B. Hak dan Kewajiban Istri dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974

1. UU Nomor 1 Tahun 1974

Pada undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 30, bahwa suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah Kepala Keluarga dan Istri ibu rumah tangga.

Begitupula dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 dijelaskan, suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Istri wajib mengatur urusan rumah- tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau Istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2. Hak dan kewajiban Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Hak dan Kewajiban Istri diatur dalam pasal 77, 78, 79, dan pasal 83, 84 yang berbunyi:

Pasal 77

- (1) Suami- Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami- Istri wajib saling mencintai, saling menolong, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami- Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami- Istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau Istri melalaikan kewajibannya, masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami- Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami- Istri bersama.

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan Istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap Istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-Istri secara bersama.
- (2) Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan Agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi Istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap Istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari Istrinya.
 - (6) Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
 - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila Istri nusyuz.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas- batas yang dibenarkan hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz³⁵ jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap Istrinya yang tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah Istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari Istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

³⁵ Dalam Bukunya M. Mutawali Sya'rawi yang berjudul, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 56 "*Nusyuz*" Bermakna mennggalkan kewajiban bersuami istri. Misalnya Nusjuz dari pihak suami adalah bersikap kasar dan keras terhadap istri, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hak-haknya. Sedangkan Nusyuz dari pihak istri adalah meninggalkan rumah tanpa seijin suami.

C. Wanita Sebagai Tenaga Kerja Menurut Pandangan Islam

Kewajiban bekerja yang disyariatkan kepada kaum laki-laki juga diwajibkan kepada kaum perempuan. Pekerjaan yang diharamkan bagi kaum laki-laki juga diharamkan bagi kaum perempuan. Hanya saja, Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan sosial bagi kaum laki-laki dalam bekerja, sehingga dalam bekerja mereka harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah moral dan sosial tadi. Dalam surat At-Taubah ayat 1 tersirat bahwa prinsip hubungan kemitraan antara pria dan wanita demikian jelas dan nyata, kesetaraan tersebut juga tidak berlaku bagi kaum pria dan wanita sebagai individu, tetapi juga dalam konteks kehidupan berkeluarga antara suami dan istri terutama dalam hal mencari nafkah.

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam pada kaum perempuan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء. ٧٠)

Artinya: *Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al Isra:70)*

Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut.

Sebagai contoh, Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-*khalwah* hal serupa bagi kaum laki-laki. Larangan ini mengandung konsekwensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam *khalwah*, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam *khalwah*, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial tadi.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKW mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi tenaga kerja Indonesia di dalam maupun luar negeri. Menurut pasal 81 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004, bahwa demi melindungi calon TKI/ TKW, dan demi pemerataan kesempatan kerja atau kepentingan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Pemerintah dapat menghentikan atau melarang penempatan TKI pada jabatan tertentu di luar negeri.

Oleh karena itu, hendaknya setiap perempuan menunaikan tugas-tugas yang dibebankan padanya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun yang asalnya yang diperbolehkan, baik pekerjaan tersebut dalam lapangan industri, pertanian, pendidikan, perdagangan dan sebagainya. Hanya saja, ketika menjalankan pekerjaan tersebut seorang

perempuan harus dapat menentukan kemaslahatan setiap aktivitas yang dilakukan secara hierarkis.

Seorang Istri boleh menjadi TKW dengan ketentuan ia dapat menghindari dari bahaya yang bisa diakibatkan dari kondisi pekerja-pekerja domestik yang ditawarkan. Dalam surat Al- Baqarah ayat 195 disebutkan bahwa Islam menganjurkan dengan tegas agar setiap orang menjaga diri dan tidak menceburkan pada suatu hal yang bisa membahayakan dirinya, termasuk untuk dirinya sendiri.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقره. ١٩٥)

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang berbuat baik”. (Al-Baqarah (2) 195).

Bagi perempuan yang telah berkeluarga (menjadi Istri dan mempunyai anak) misalnya, seringkali dihadapkan pada banyak pekerjaan ketika dia memutuskan menjalankan peran ganda. Seringkali, pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Seorang istri harus mengurus suami dan membahagiakannya.³⁶ Dalam waktu yang sama, dia juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain kedua tugas tersebut, dia juga berkewajiban melakukan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kadar intelektualitas dan profesionalnya,

³⁶ Asrori Ni'am Soleh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dalam Keluarga*, (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 131

seperti mengajar di sekolah, berdagang di pasar, membantu suami di sawah, dan sebagainya. Lebih dari itu, bagi perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial juga dituntut untuk memberikan andil dalam menjaga dan memelihara masyarakat sosialnya serta memberikan solusi atas berbagai problematika sosial dalam masyarakat.³⁷

Melihat sekian tugas yang diemban oleh perempuan sebagaimana contoh di atas, maka merupakan suatu hal yang mustahil melaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya dalam suatu waktu yang bersamaan, meskipun tugas dan kewajiban tersebut bersifat positif dan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Jika demikian terjadi, bagaimana solusinya.

Sebuah solusi paling rasional yang hendaknya dilakukan adalah menentukan skala prioritas, yaitu menentukan manakah tugas yang paling penting dan harus diselesaikan pertama kali. Skala prioritas sebagaimana dikatakan oleh para psikolog dan diperkuat oleh ajaran agama, menunjukkan bahwa penuaian tugas oleh seorang Istri atas tanggung jawab mengurus suami dan mendidik anak-anak agar menjadi anak saleh merupakan tingkat kemaslahatan yang paling tinggi, atau merupakan tuntutan skala prioritas primer dalam konteks kemaslahatan masyarakat. Alasannya adalah, karena kemaslahatan keluarga merupakan fondasi utama bagi kemaslahatan masyarakat. Jika tatanan keluarga rusak dan hancur

³⁷ Susilastuti, *Feminisasi Pasar Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada). Hlm. 19

berantakan akibat pengabaian, maka keseluruhan aktivitas keilmuan dan pendidikan, seluruh kekuatan dan cadangan ekonomi tidak akan bisa menggantikan kedudukan keluarga dalam membangun sebuah masyarakat ideal. Karena dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kondisi sebuah masyarakat sangat tergantung pada kondisi keluarga. Jika rusak, maka masyarakat akan rusak, sebaliknya, jika keluarga baik, maka akan tercipta pula sebuah masyarakat yang baik.³⁸

³⁸ Faqih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 49

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki tujuan utama mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud mengembangkan konsep atau pemahaman dari suatu gejala. Hal ini dilaksanakan karena disadari ada banyak hal yang tidak mungkin diungkap hanya melalui observasi dan pengukuran-pengukuran saja.³⁹

Tidak jarang suatu penelitian dalam pelaksanaannya masih memerlukan satu tahap lagi sesudah langkah penetapan masalah penelitian dan sebelum melakukan langkah-langkah lain seperti yang telah dibicarakan di atas. Penelitian tadi biasanya merupakan penelitian yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, bahkan belum pernah ada penelitian lain yang melaksanakannya. Untuk melaksanakan penelitian seperti ini, seorang peneliti perlu melakukan tahap penjajagan yang dilakukan sesudah tahap penetapan masalah penelitian. Dalam tahap penjajagan ini, peneliti ingin mengerahui hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau pengukuran langsung.⁴⁰

³⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 2

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 4

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Subyek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu memiliki dan mengenai variable-variabel yang diteliti.⁴¹

Penelitian ini mengambil tema tentang Hak dan Kewajiban Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam pandangan Islam, oleh karena itu yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah semua Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Disamping itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak terkait sebagai penunjang dalam mendapatkan data dalam penelitian ini, seperti para pegawai dan karyawan di Kantor.

b. Obyek penelitian

Dalam hal ini objek adalah sasaran penelitian yaitu bagaimana para Tenaga Kerja Wanita dalam menjalankan Kewajibannya terhadap keluarga terutama terhadap pendidikan anaknya. Aplikasinya adalah pada saat Istri bekerja bagaimana cara mereka mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi anak yang berpendidikan dan berakhlakul karimah. Penulis menggali informasi ini dengan cara langsung bertemu dengan para Tenaga Kerja Wanita dan melakukan *interview*.

⁴¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 67

Banyak kasus terjadi di berbagai tempat baik di Pedesaan ataupun di Perkotaan, ketika anak ditinggal bekerja oleh orang tua terutama ibu maka mereka akan merasa tidak dibutuhkan dan kurang kasih sayang. Pola asuh Ibu yang sibuk bekerja dengan Ibu yang tidak bekerja memang beda terutama berpengaruh pada perkembangan psikologis anak.

3. Populasi

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari subjek yang akan diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa atau apapun yang menjadi subjek dari survey kita. Populasi tidak selalu sama dengan penduduk: orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu. Langkah awal yang harus dilakukan pertama kali oleh peneliti ketika membuat survey adalah menentukan siapa populasi dari survey.⁴²

Dalam penelitian ini penulis menentukan subjek yang akan diinterview yaitu para Tenaga Kerja Wanita yang sudah berumah tangga dan memiliki anak, dari 30 karyawan yang memenuhi kriteria tersebut sebanyak 21 orang. Selain itu sebagai sumber data pendukung penulis juga menggali informasi dari Pimpinan PT. Tirai Pelangi Nusantara dan staff karyawannya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu salah satu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara / *interview*.

⁴² Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007), hlm. 61

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan ini, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan

Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara mendalam untuk mengetahui peranan PT. Tirai Pelangi Nusantara dalam mempekerjakan tenaga kerjanya dan bagaimana hak-hak dan kewajiban tenaga kerja sebagai seorang isteri selama bekerja.

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini cenderung menggunakan data primer yang berupa wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas. Antara lain kepada PT. Tirai Pelangi Nusantara di desa Kalijeruk.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang dimana didalamnya mengumpulkan buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik yang dikaji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dizaman ini perempuan tidak hanya berperan sebagai seorang Istri atau ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya. Di era sekarang ini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah baik dipabrik, kantor-kantor swasta maupun dikantor-kantor pemerintah. Terjunnya seorang perempuan di dalam dunia kerja membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga dan juga masyarakat, hal ini akan menimbulkan dampak positif maupun negatif, keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap orang, tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan didalam rumah tangga yang sakinah ini akan tercapai jika seluruh anggotanya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing sebagaimana didalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis tidak akan menguraikan seluruh keadaan PT. Tirai Pelangi Nusantara di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, secara detail, melainkan hanya menguraikan secara singkat sesuai dengan anak judul diatas , yaitu Gambaran Umum PT. Tirai Pelangi Nusantara Desa Kalijeruk

Kawunganten Kabupaten Cilacap dan Konsep pekerja yang dilakukan oleh para TKW.

PT. Pelangi Nusantara merupakan salah satu perusahaan Konveksi yang mempunyai kualitas produk yang cukup baik yang berada di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Letaknya cukup strategis yang terletak di wilayah Kecamatan Kawunganten yang tidak jauh dari wilayah Kecamatan. Adapun para pekerjanya mayoritas adalah warga Desa Kalijeruk Meskipun tidak sedikit juga para pekerja yang dari luar Desa Kalijeruk yakni Desa Sarwadadi dan Desa Mentasan yang masih termasuk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk mengetahui keberadaan PT. Tirai Pelangi Nusantara yang berada di Desa Kalijeruk kurang lebih 2 km dari Kecamatan Kawunganten, dan dari Kabupaten kurang lebih 45 km. letaknyapun tidak jauh dari kantor kecamatan Kawunganten, karena perkembangan masyarakat kecamatan Kawunganten sangat pesat maka dalam setiap tahunnya mengalami suatu kemajuan sehingga untuk menjangkau Kecamatan tersebut dapat dilalui dengan sarana transportasi.

Karena mayoritas pekerja berasal dari daerah sekitar perusahaan maka dalam berkomunikasi kebanyakan mereka menggunakan bahasa jawa dan kadang-kadang menggunakan bahasa Inonesia ketika mereka sedang berkomunikasi dengan atasan atau para pejabat dari perusahaan. Ditinjau dari jumlah pekerjanya PT. Tirai Pelangi Nusantara yang menghasilkan produk tekstil mempunyai pekerja sekitar 30 orang, yang mayoritas para

pekerjanya ialah wanita dan yang menjadi pekerja laki-laki hanyalah 5 orang sehingga dari sini kita ketahui begitu banyaknya perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Dari 25 perempuan yang ada diperusahaan Tirai Pelangi Nusantara yang telah menikah sejumlah 21 orang sedangkan sisanya belum menikah sejumlah 4 orang dan yang menjanda sejumlah 3 orang. Dari 30 orang yang bekerja diperusahaan ini dapat dilihat juga dari usia pada tahun 2020. Seperti pada tabel berikut ini.

Karyawan PT. Tirai Pelangi Nusantara ditinjau dari Usia⁴³

No	Usia (Tahun)	Jumlah Karyawan
1	17 – 20	2 Orang
2	21 – 27	5 Orang
3	28 – 35	8 Orang
4	35 – 40	12 Orang
5	41 - 55	3
Jumlah Total		30

2. Konsep bekerja para TKW

Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja wanita adalah setiap hari efektif, sedangkan hari minggu dengan menggunakan sistem shif. Setiap bulan setiap orang akan kebagian satu hari minggu untuk masuk kerja dan akan dihitung jam lembur. Mereka para pekerja wanita

⁴³ Sumber: Data diperoleh dan diolah dari Kantor PT. Tirai Pelangi Nusantara, tanggal 4 September 2020

biasanya masuk kerja sekitar jam 07.00 WIB dan selesai sampai dengan pukul 16.00 WIB dan jam istirahat satu jam yaitu pukul 12.00 sampai pukul 13.00 WIB.

Mereka menerima upah satu bulan sekali, biasanya diawal bulan setelah mereka bekerja. Artinya ketika ada pekerja baru yang masuk, dia baru akan menerima upah satu bulan kemudian setelah bekerja. Dalam sistem pemberian upah mereka mendapat prosentase dari bagian yang mereka kerjakan, semakin banyak hasil yang mereka mengerjakan semakin banyak pula upah yang mereka dapatkan. Dalam satu hari satu orang biasanya menghasilkan 50 stel kaos, untuk kemeja dan celana maksimal sehari menghasilkan 5 stel. Hasil dari produksi PT. Tirai Pelangi Nusantara akan pasarkan di kota-kota besar seperti: Bandung, Jakarta, Semarang, Jogjakarta dan luar Jawa seperti : Sumatra, Kalimantan, Bali dan lain-lain bahkan tak jarang ada juga yang diekspor sampai ke luar negeri seperti : Singapura, Malaysia, Thailand, Brunai Darussalam dan lain-lain.⁴⁴

Penulis mewawancarai 20 orang Pekerja dan satu pegawai yang berada di PT. Tirai Pelangi Nusantara. Data responden yang diterima penulis terlampir pada bagian lampiran akhir skripsi. Dari responden yang telah penulis wawancarai jawaban para Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengenai prinsip Hak dan Kewajiban mereka Serta upaya mendidik anak yang ditinggalkan. Berikut pendapat para Pekerja yang berhasil peneliti wawancarai.

⁴⁴ Wawancara dengan Pimpinan PT. Tirai Pelangi Nusantara

3. Pembekalan Tentang Hak dan Kewajiban seorang Istri Tenaga Kerja

Wanita dan Upaya Pendidikan Anaknya

Al- Qur'an mengakui tentang perbedaan anatomi antara pria dan wanita, Al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota dari masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang telah dipertahankan terhadap budaya mereka. Al-Qur'an tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara pria dan wanita atau menghapuskan hal fungsional dari adanya perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya. Jika dipahami secara benar, tidak ada satupun ayat- ayat Al-Qur'an yang menginformasikan bahwa wanita adalah bawahan pria. Di dalam Al-Qur'an jelas dinyatakan bahwa dihadapan Allah SWT semua manusia adalah sama baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang setara yang membedakan hanyalah ketakwaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Hujarat ayat 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات. ١٣)

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujarat: 13)

Bila kita perhatikan bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam jika *aqad* telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami Istri. Salah satu hak Istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah hak kebendaan, yaitu nafkah.

Mengenai kadar nafkah pada dasarnya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, tetapi dalam beberapa kasus seperti halnya di PT. Tirai Pelangi Nusantara ditemukan bahwa besarnya nafkah yang diberikan suami kepada Istrinya tidak tercukupi kebutuhan, sehingga banyak dari para Istri yang memutuskan untuk bekerja demi merubah hidup keluarganya secara ekonomi.

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama April Andriyani mengenai perkawinan, serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga : *“saya sebetulnya menyesal yah karena hidup tidak bisa lama-lama dengan keluarga, tapi karena tuntutan ekonomi ya mau bagaimana lagi”*. Karena suami telah mengizinkan saya untuk bekerja saya lakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga saya.⁴⁵

Ibu Nur Hamidah salah seorang Tenaga Kerja Wanita mengenai pendapatnya tentang Pernikahan serta hak dan kewajiban seorang Istri dalam rumah tangga: *“ saya tidak mengetahui perkawinan, saya ini bekerja karena faktor ekonomi keluarga saya, ya karena suami saya yang bekerja*

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu April Andriyani pada tanggal 6 November 2020

hanya menjadi tukang bangunan, atau kuli. Alhamdulillah suami saya mengizinkan saya untuk bekerja disini, karena keluarga saya juga memaklumi ekonomi yang sangat minim. Saya mendidik anak ketika saya tidak bekerja. Ya karena minimnya ekonomi yang sangat minim di lingkungan saya tinggal, dan keluarga saya mengerti keadaan saya. Saat pertama kali saya bekerja, keluarga sangat berat untuk ditinggalkan, tapi karena keluarga saya mengizinkan saya untuk bekerja. Keluarga ketika saya tinggal dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada masalah apa-apa ketika saya bekerja.⁴⁶

Ibu Turiyem dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“mengenai hak dan kewajiban saya sebagai ibu menurut diri saya sendiri belum terpenuhi, tetapi dari sang ayah anak tersebut terlihat baik, maksudnya setiap bulan masih memberikan jatah uang kepada saya dan anaknya. Walaupun tidak sepenuhnya.⁴⁷*

Ibu Fatma dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, antara suami (laki-laki) dengan seorang Istri (perempuan). Tujuan Perkawinan agar terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hak sebagai istri adalah merawat dan menjaga anggota keluarganya dan*

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Nur Hamidah pada tanggal 6 November 2020

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Turiyem pada tanggal 6 November 2020

*seorang suami mencari nafkah untuk Istri serta anak-anaknya. Sebagai seorang Istri yang bekerja diluar rumah dan tidak bisa setiap saat bersama anak-anak sebetulnya saya merasa belum memenuhi kewajiban saya sebagai seorang Istri, namun paling tidak saya dapat membantu suami memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga lainnya. Sebagai tukang”.*⁴⁸

Ibu Fatonah dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *”adapun cara saya untuk memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban saya sebagai ibu dan sebagai Istri, saya mengakui belum terpenuhi sepenuhnya, tetapi karena dari faktor ekonomi sendiri saya merelakan hidup saya sebagai tkw, agar terpenuhi kebutuhan ekonomi saya dan kebutuhan hidup saya”.*⁴⁹

Ibu Erna dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“:saya mengakui belum memenuhinya, karena saya menyadari selama ini kalau saya belum bisa memenuhi itu kepada suami saya.*⁵⁰

Ibu Lala dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“ Hak dan kewajiban saya sebagai ibu dari anak-anak saya, saya mengakui belum terpenuhi sepenuhnya. Sebelum saya menjadi tkw, saya sebelum nya*

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Fatmawati pada tanggal 6 November 2020

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Fatonah pada tanggal 6 November 2020

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ernawati pada tanggal 6 November 2020

*bekerja jadi buruh tani, karena kepingin kerja yang lebih ringan saya akhirnya memutuskan untuk bekerja disini”.*⁵¹

Ibu Sari dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Saya mengakui karena saya belum bisa memenuhi hak dan kewajiban saya sebagai Istri yang baik, dan ibu yang baik untuk anak-anak saya”*⁵²

Ibu Rizka dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Ketika bekerja pemenuhan hak dan kewajiban suami Istri dilakukan secara baik. Sebagai seorang Istri yang bekerja saya merasa telah memenuhi kewajiban saya sebagai seorang Istri untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah”*.⁵³

Ibu Leni dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban saya sebagai ibu menurut diri saya sendiri belum terpenuhi, tetapi hasil kerja sama dengan ayah anak-anak tersebut sangat baik”*.⁵⁴

Ibu Nur dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai Istri dapat dilakukan dengan cara keluarga berjalan dengan baik serta memiliki tanggung jawab masing-*

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Lala Latifah Helua pada tanggal 6 November 2020

⁵² Wawancara dengan Ibu Susari pada tanggal 6 November 2020

⁵³ Wawancara dengan Ibu Riska Amelia pada tanggal 6 November 2020

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Leni Indriyani pada tanggal 6 November 2020

*masingnya. Sebagai seorang Istri saya berusaha memenuhi kewajiban dengan baik, saya bekerja guna membantu suami agar keluarga lebih baik dari sebelumnya. Suami saya bekerja sebagai buruh tani”.*⁵⁵

Ibu Toimah dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak sudah sebagaimana mestinya saya sebagai seorang Istri dan kewajiban sebagai seorang Istri adalah membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebagai seorang Istri saya berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang Istri”.*⁵⁶

Ibu Saenah dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban antar suami dan saya sebagai Istri diatur dengan baik antara saya dan suami. Sebagai Istri saya telah memenuhi itu semua insya Allah”.*⁵⁷

Ibu Marni dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Hak dan kewajiban suami Istri berjalan dengan baik selama suami atau Istri bekerjasama dalam keluarga. Sebagai ibu saya berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga, saya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga”.*⁵⁸

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Nuryani pada tanggal 6 November 2020

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Toimah pada tanggal 6 November 2020

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Saenah pada tanggal 6 November 2020

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Sumarni pada tanggal 6 November 2020

Ibu Mujirah dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban antar suami Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita adalah hasil kesepakatan antara suami dengan Istri. Sebagai istri saya memenuhi kewajiban dengan cara membantu suami mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Suami bekerja sebagai tukang bangunan”*.⁵⁹

Ibu Watini dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Sebetulnya pemenuhan hak dan kewajiban ini belum sepenuhnya terpenuhi dengan sempurna, adapun pemenuhan hak dan kewajiban saya sebagai orangtua dari anak-anak saya, saya serahkan kepada suami saya”*.⁶⁰

Ibu Erna Kusumawati dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban adalah dengan cara saya bekerja untuk membantu membiayai kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang Istri saya sudah memenuhinya dengan cara membantu suami mencari nafkah. Suami saya bekerja sebagai kuli”*.⁶¹

Ibu Yuni dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban saling melengkapi antara saya*

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Mujirah pada tanggal 6 November 2020

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Watini pada tanggal 6 November 2020

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Erna Kusumawati pada tanggal 6 November 2020

dengan suami, saya mencari nafkah dan suami saya memelihara anak saya atau menjaga anak saya. Dan saya rasa jika saya bicara tentang pemenuhan keluarga saya bilang belum terpenuhi”.⁶²

Ibu Wasih dalam pandangannya sebagai Tenaga Kerja Wanita mengenai pernikahan serta hak dan kewajiban Istri dalam rumah tangga: *“Pemenuhan hak dan kewajiban saya kira belum terpenuhi oleh saya, namun saya membagi tugas dengan suami saya, saya yang mencari nafkah dan suami saya yang merawat dan mengurus anak saya”*.⁶³

4. Upaya Mendidik Anak diantara Tenaga Kerja Wanita

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Gita mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *Saya memiliki dua orang anak. Pekerjaan suami saya yang sudah saya katakan tadi, Saya mendidik anak yaitu dengan cara ketika anak saya sudah tumbuh dewasa, sejak itu saya baru bekerja sebagai Tenaga Kerja wanita, setelah anak saya dewasa tadi, anak saya diserahkan ke keluarga dan suami*.⁶⁴

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Ibu Riska mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *“Cara mendidik anak saya, orang tua saya yang mengurusnya, saya hanya bekerja dan memberi uang untuk mereka yang saya tinggalkan”*.⁶⁵

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Sari mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Selama*

⁶² Wawancara dengan Ibu Wahyuni pada tanggal 6 November 2020

⁶³ Wawancara dengan Ibu Wasih pada tanggal 6 November 2020

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Gita Septiana Hermanda pada tanggal 6 November 2020

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Riska Amelia pada tanggal 6 November 2020

*bekerja cara mendidik anak saya lakukan dengan menitipnya ke adik dan kakak saya”.*⁶⁶

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Lala mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Cara mendidik anak saya, orang tua saya yang mengurusnya, saya hanya bekerja dan memberi uang untuk mereka yang saya tinggalkan”.*⁶⁷

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Erna mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Mendidik anak ketika saya tinggal bekerja dengan cara menitipkannya kekeluarga agar merawat anak saya dengan baik dan bantu suami saya”.*⁶⁸

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Fatonah mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Adapun mendidik anak yah saya serahkan kepada suami saya atau orang tua saya, dan ketika saya bekerja saya berkomunikasi terus oleh suami saya maupun kepada guru sekolahnya yang ngajarin dia sekolah”.*⁶⁹

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Fatma mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *”Cara mendidik anak dengan cara menitipkan anak saya ke pesantren. Saya bekerja karena ingin anak saya bisa berpendidikan tinggi dan menjadi anak yang berhasil”.*⁷⁰

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Susari pada tanggal 6 November 2020

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Lala Latifah Helua pada tanggal 6 November 2020

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Erna Kusumawati pada tanggal 6 November 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Fatonah pada tanggal 6 November 2020

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Fatmawati pada tanggal 6 November 2020

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Andri mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: “ *saya serahkan kepada suami saya, dan cara saya mengajarkan pendidikan yaitu ketika saya sedang dirumah atau telah kembali bekerja* ”.⁷¹

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Yuni mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: “*Cara mendidik anak adalah dengan cara mengarahkannya ke masa depan yang lebih baik, sekolah dan rajin mengaji* ”.⁷²

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Watini mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan istri dalam rumah tangga: “ *Anak didik dengan cara dititipkan kepada suami dan keluarga lainnya serta menitipkan ke sekolahnya* ”.⁷³

Pandangan Tenaga Kerja Wanita yang bernama Ibu Toimah mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: “*Adapun mendidik anak yah saya serahkan kepada suami saya atau orang tua saya, dan ketika saya sedang bekerja pun saya berkomunikasi terus oleh suami saya maupun kepada guru sekolahnya yang ngajarin dia sekolah. Dan saya ketika sudah pulang mengajarkan mengaji atau mengajarkan pelajaran sekolah yang saya bisa saja* ”.⁷⁴

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Ibu Marni mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah

⁷¹ Wawancara dengan Ibu April Andriyani pada tanggal 6 November 2020

⁷² Wawancara dengan Ibu Wahyuni pada tanggal 6 November 2020

⁷³ Wawancara dengan Ibu Watini pada tanggal 6 November 2020

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Toimah pada tanggal 6 November 2020

tangga: *“Upaya saya dalam mendidik anak yaitu dengan cara saya mengontek atau berkomunikasi melalui hp atau memantau dia setiap hari di sekolah dengan menghubungi guru-guru yang mengajarkan anak saya, dan ketika saya di rumah, saya melihat langsung perkembangan anak-anak saya. Kebetulan anak saya sudah tamat sekolah sma, dan yang satu baru lulus smp. Dari cara belajar di sekolah saya tanyakan satu persatu pelajaran yang sudah diajarkan hingga bagaimana iya bisa mengaji atau tidak selama saya tinggal bekerja. Dan suami saya pun ikut serta sih di dalam upaya mendidik anaknya”*.⁷⁵

Pandangan Tenaga Kerja wanita yang bernama Mujirah mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga:” *Walaupun tidak sepenuhnya saya mendidik anak secara langsung, saya menyempatkan diri dengan nasihat untuk anak saya, ketika saya tidak masuk kerja dengan selalu berusaha memberikan ajaran terbaik untuk anak saya, mulai dari mengajarkan mengaji, tata kerama terhadap orang, dan lain sebagainya”*.⁷⁶

Ibu Nur salah seorang Tenaga Kerja wanita mengenai upaya mendidik anak yang ditinggalkan Istri dalam rumah tangga: *“Mendidik anak ketika saya bekerja dengan cara saya titipkan kepada neneknya dan suami saya sendiri”*.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Sumarni pada tanggal 6 November 2020

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Mujirah pada tanggal 6 November 2020

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Nur Hamidah pada tanggal 6 November 2020

B. Pembahasan

1. Tenaga Kerja Wanita menurut Al-Qur'an, Al Hadits dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam banyak aspek, saat ini tak sedikit perempuan yang berkiprah di berbagai lini kerja. Mulai sebagai karyawan, buruh, pejabat publik, hingga publik figur. Status pekerjaan perempuan ini sama halnya dengan laki-laki dalam hal kesempatan, asalkan keduanya sama-sama berada dalam jalur kebaikan dan telah menimbang berbagai unsur hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kemudian bagaimana Islam menilai permasalahan tersebut berikut akan kami paparkan dasar-dasar Tenaga Kerja Wanita menurut Al Qur'an, Al Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Tenaga Kerja Wanita Menurut Al Qur'an

Dalam Surat An Nahl ayat 97 sebagai berikut :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل. ٩٧)

Artinya : *“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”* (QS. An Nahl : 97).

Maksud dari ayat tersebut adalah Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaannya yang merupakan bagian

dari amal shaleh.⁷⁸ Adapun kriteria amal Shalih ada 3, yaitu 1) sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi, 2) Ikhlas karena Allah SWT, 3) dibangun berdasarkan aqidah yang benar. Dalam konteks pekerjaan, banyak sekali profesi yang termasuk kedalam amal Shalih.

Islam melalui Al-Quran dan Hadis mengisahkan sejarah beberapa sosok perempuan pekerja yang turut berperan aktif dalam membangun peradaban, melakukan aktifitas sosial ekonomi, politik, pendidikan serta bergelut di berbagai profesi kerja yang dinilai sesuai dan memberikat manfaat (Shalih) bagi kemaslahatan umat. Diantara sosok-sosok tersebut adalah: Dua putri Nabiullah Shu'aib A.S., yang berprofesi sebagai peternak yang diceritakan dalam Al Qur'an Surah Al Qasas ayat 23 dimana dijelaskan mereka mengembalakan ternak-ternakannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Al Qur'an Surah An Naml ayat 23 juga dikisahkan Balqis sang ratu saba' yang menjabat sebagai pemimpin kala itu. Beliau hidup pada zaman Nabi Sulaiman, dan dibawah kekuasaannya Negeri Saba' mencapai kejayaannya dan masih banyak kisah-kisah lain terkait perempuan pekerja.

Ketika Al-Qur'an tidak memberikan larangan kepada perempuan untuk bekerja, maka dapat dipastikan bahwa perempuan akan banyak memburu pekerjaan yang layak. Meskipun demikian, sebagai perempuan pekerja yang baik hendaknya memperhatikan batasan-batasan serta nilai-

⁷⁸ Muhammad Qurais Sihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2013). Dalam Artikel yang berjudul, *Harkat: Media Komunikasi Tentang Gender dan Anak*, (Jakarta: Balai Penelitian UIN Syarif Hidayatulloh, 2017), hlm. 41

nilai etis perempuan.⁷⁹ Beberapa etika perempuan pekerja yang dapat dipatuhi antara lain :

- 1) Menjaga sopan santun, dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Al A'rof ayat 199
- 2) Menjaga kehormatan diri, dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 25.
- 3) Berakhlak mulia, dalam Al Qur'an Surah Al Isra ayat 37
- 4) Bekerja berdasarkan Profesionalitas, Al Qur'an Surah Al Isra ayat 84
- 5) Tetap menjaga keutuhan rumah tangga, Al Qur'an Surah Ar Rum: 21
- 6) Tetap menjaga musyawarah antara suami istri, Al Qur'an Surah Ali Imran: 159

b. Tenaga Kerja Wanita Menurut Al Hadits

Di masa Rasulullah, terdapat contoh konkrit sosok perempuan yang sukses mengembangkan karir yang diiringi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Sosok tersebut yakni Sayyidah Siti Khadijah, Istri pertama Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya, bahkan beliau mampu melakukan perniagaan dan berekspedisi hingga ke bermacam Negeri. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Istri Abdullah bin Mas'ud, Rithah, datang menemui Rasulullah dan berkata:

فَجَاءَتْ رَثَةَ زَوْجَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي امْرَأَةٌ عَامِلَةٌ أبيع عملي. لَقَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَنِّي وَرَجِي وَأَوْلَادِي لَمْ يَكُنْ لَدِي
أَيُّ أَصُولٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكَ أَجْرٌ مِمَّا أَجْرُهَا هُنَّ". (رواه
متفق عليه)

⁷⁹ Imdad Zaki Al Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), hlm. 447

*“Ya Rasulullah, saya perempuan pekerja, saya menjual hasil pekerjaan saya. Saya melakukan ini karena saya, suami saya, dan anak saya tidak memiliki harta apapun,”. Kemudian Rasulullah pun menjawab: “Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka,”.*⁸⁰

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa bekerja bagi perempuan dan Istri diperbolehkan asalkan dilihat dari unsur kemaslahatan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Menurut Musthofa Ali Yaqub, memenuhi hak dan kewajiban sebaik-baiknya merupakan ajaran Islam yang wajib ditaati. Dan untuk seseorang yang telah menikah, maka perannya akan menjadi multifungsi baik sebagai Istri atau Suami, sebagai ayah atau ibu, guru bagi anak-anaknya, sebagai anak bagi ibu dan ibu mertua, dan seterusnya. Maka dari peran tersebut terdapat unsur hak dan kewajiban yang berbeda yang harus dipenuhi juga. Beliau menuturkan juga apabila ekonomi menjadi masalah sentral yang merujuk pada perpisahan antara suami dengan Istrinya, atau ibu dengan anaknya, maka hal itu akan menyebabkan terbengkalainya hak dan kewajiban yang telah diatur agama.⁸¹

c. Tenaga Kerja Wanita Menurut Kompilasi Hukum Islam

Masalah Tenaga Kerja Wanita dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai pasal 84. Namun pada bagian ini penulis menampilkan beberapa pasal sebagai acuan untuk melihat bahwa hak dan kewajiban suami Istri dalam mencari nafkah ditinjau dari kompilasi Hukum Islam.

⁸⁰ Imas Damayanti, *Istri Bekerja, Bagaimana Hukumnya Menurut Islam*, (Jakarta: Islampedia, 2020), hlm. 10

⁸¹ *Ibid*, hlm. 12

Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahman yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Selanjutnya dalam pasal 77 ayat (2), (3), (4), (5) berturut-turut dikutip di bawah ini : Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai bimbingan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami Istri wajib memelihara keharmonisannya. Jika Suami/Istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 79: Mengatur kedudukan Suami Istri:

- 1) Suami adalah kepala rumah tangga keluarga dan Istri Ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁸²

Dengan demikian, bunyi pasal-pasal di atas, sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran agama Islam. Sampai di sini yang ingin dikatakan adalah adalah dalam hal mencari nafkah kedudukan Suami Istri yang pada prinsipnya sejajar dan setara tidak muncul secara dominan di dalam pasal-pasal di atas. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kedudukan suami tetap lebih tinggi dan berkuasa, dan Istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua. Penting untuk dicatat, al-

⁸² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hlm. 133

Qur'an hadir sebenarnya dalam upaya memproklamasikan keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut.

2. Analisis Penulis

Penulis melakukan wawancara serta penelitian secara mendalam kepada para Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di PT. Tirai Pelangi Nusantara. Dari pengamatan penulis, terdapat 30 Tenaga Kerja Wanita yang berada di Perusahaan tersebut, penulis melakukan pengambilan data tepatnya 20 orang Tenaga Kerja Wanita yang berada di PT. Tirai Pelangi Nusantara, pengambilan 20 orang atau 100 % objek penelitian ini karena penulis merasa perlu dan mampu untuk melaksanakan *Interview* terhadap mereka. Mereka semua dalam memberikan keterangan serta pernyataan kepada peneliti pada dasarnya sama yaitu mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang Istri dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak, berikutnya penulis jelaskan lebih lanjut.

Menyoroti mengenai hak dan kewajiban seorang Istri tak lepas dari pemahaman mereka mengenai pernikahan. Pernikahan dalam pengertian mereka adalah suatu perbuatan yang dapat memiliki suami dan selanjutnya memiliki anak, pandangan mereka yang sederhana terhadap pernikahan disebabkan oleh minimnya pendidikan yang ia lakukan. Hak adalah sesuatu yang harusnya didapatkan oleh seorang Istri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Pada dasarnya dari hasil penelitian yang penulis lakukan mendapatkan kesimpulan bahwa hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dikalangan Tenaga Kerja

Wanita berbeda dengan mayoritas hak dan kewajiban Istri dikalangan pada masyarakat umumnya. Salah satu contoh adalah hak mereka mendapatkan nafkah dari seorang suami justru tidak terpenuhi karena pada dasarnya merekalah yang memenuhi nafkah untuk keluarganya termasuk untuk suaminya. Namun dengan peran ganda yang dimainkan oleh seorang Istri dalam rumah tangganya tidak membuat rumah tangga mereka hancur. Hal ini disebabkan oleh keridhoan sang Istri untuk melakukan hal tersebut, disisi lain faktor ekonomi menjadi faktor perceraian yang cukup besar angkanya dalam penyebab perceraian khususnya diperkotaan, hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat di daerah atau dipedesaan yang dapat hidup dengan rukun antara Suami dan Istri padahal ekonomi mereka dibawah angka kemiskinan.

3. Pandangan Islam tentang Pelimpahan Pengasuhan Anak kepada Orang lain

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة. ٧١)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah: 71)⁸³

Hukum melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan alasan Istri ikut mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, hlm.266

keluarga adalah boleh kalau keadaan yang memang mendesak dan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan hal itu. Islam memperbolehkan Istri menambah pendapatan keluarga dengan bekerja mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan izin suami Sang Istri harus menghindari pekerjaan yang dapat mendatangkan fitnah, jangan sampai justru bekerja, keluarga menjadi retak dan anak-anak terbengkalai.⁸⁴

Pemilihan orang lain yang menjadi pengasuh terhadap anak selama Ibu pergi mencari nafkah harus sangat teliti dan tepat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam karena anak belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Anak akan cenderung dekat dengan siapa orang yang telah mengasuhnya, sebisa mungkin seorang ibu memiliki waktu dan kedekatan dalam hal pengasuhan anak lebih banyak serta berkualitas bila dibandingkan dengan pengasuh pengganti (orang lain) selama Ibu tidak ada disisi anaknya. Istri harus mencari pekerjaan yang waktu bekerjanya lebih sedikit dibanding mengasuh anak kalau ingin bekerja di luar rumah atau sebisa mungkin Istri memilih bekerja yang masih di lingkungan rumah sehingga tidak melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dan anak bisa dirawat, didik, diasuh oleh tangan ibu sendiri. Bila telah memiliki anak maka anak harus jadi prioritas yang paling utama dan pertama yang harus di perhatikan karena anak merupakan titipan Allah yang dititipkan kepada kedua

⁸⁴ Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 56-57

orang tua yang Allah SWT percayai mampu mengurus dan mendidiknya dengan baik. tidak semua nikmat yang Allah SWT berikan berupa keturunan didapat oleh semua orang di dunia ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban Istri (Ibu) mendidik anak dalam Islam adalah wajib, karena anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dididik agar menjadi anak yang soleh atau solehah menjadi penyejuk jiwa orang tuanya.
2. Pola asuh yang dilakukan oleh orang tua pada saat bekerja dari pagi hingga malam, kebanyakan anak-anaknya di rawat dan dititipkan oleh orang tua atau keluarga lain dan suami yang ditinggal. Berbagai cara yang dilakukan para Tenaga Kerja Wanita untuk mengetahui bagaimana perkembangan anaknya selama ditinggal. Ada sebagian Tenaga Kerja Wanita dengan caranya menghubungi perkembangan anaknya kepada suami atau orang tuanya, dan adapula yang menghubungi langsung kepada pihak sekolah guna mengetahui perkembangan anaknya di sekolah.

B. Saran-saran

1. Pemerintah sebagai penyelenggara pengamanan dari perlindungan sosial merupakan kewajiban Negara melalui sistem politik dan hukumnya, maka dari itu jaminan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi warganya baik laki-laki maupun perempuan harus benar-benar ditegakkan. Hal ini menghindari berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi warganya yang menjadi Tenaga Kerja Wanita, karena sampai saat ini tidaklah sedikit

anak-anak yang menjadi korban akan kasih sayang dari orang tua terutama ibu

2. Kepada suami yang ditinggal Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita, sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu atau tidak sanggup memberi nafkah bagi keluarga sementara istri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak. Karena anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu jika istri tidak berada dirumah karena bekerja tidak menjadi sebuah kesalahan jika suami memberikan pengawasan kepada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Al Ghazali, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad Saebani, Beni, 2001, *Fiqih Munakahat jilid 2*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al Barudi, Imdad Zaki, 2013, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Ali Yusuf As Subkhi, 2021, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Al Qardhawi, Yusuf, 2004, *Panduan Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: Salma Putra.
- Amru Abdul Karim Sa'dawi, 2009, *Wanita dalam Fiqih Al Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Asep Sarifudin Hidayat, 2011, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Peneliti Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakry, Sidi Nazar, 1993, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rienika Cipta
- Damayanti, Imas, 2020, *Istri Bekerja, Bagaimana Hukumnya Menurut Islam*, Jakarta: Islampedia.
- Ema Marhumah, Resesni, 2008, "*Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*", Bandung: Refieka Aditama
- Eriyanto, 2007, *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta

- Firdaweri, 1989, *Hukum Islam dalam Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Hayya binti Mubarak, 2008, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah
- Husni, Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali
- Huzaimah Tahido Yanggo, 2010, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Ibnu Ahmad Dahri, 2009, *Peran Ganda Wanita Modern*, Jakarta: Al Kautsar
- Junaedi, Dedi, 2010, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2002, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Assalam.
- Lexi J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mansour, Faqih, 2005, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ni'am Soleh, Asrori, 2008, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dalam Keluarga*, Jakarta: eLSAS
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Rochman, Fatchur, 1993, *160 Ayat-ayat Hukum Al Qur'an* Surabaya: Apollo.
- S.M. Khamenei, 2004, *Risalah Hak Asasi Wanita*, Jakarta: Al Huda
- Sihab, Muhammad Qurais, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2013).
Dalam Artikel yang berjudul, *Harkat: Media Komunikasi Tentang Gender dan Anak*, Jakarta: Balai Penelitian UIN Syarif Hidayatulloh, 2017
- Sukandarrumidi, 2008, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Susilastuti, *Feminisasi Pasar Tenaga Kerja*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada

Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:
Kencana

Totok Jumantoro & Samsul Munir Ali, 2010, *Kamus Ilmu Ushul fiqh*, Jakarta:
Sinar Grafika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Mulyani
Tempat/tgl lahir : Cilacap, 30 Desember 1981
Alamat : Sarwatulus Rt 02 Rw 04 Sarwadadi Kawunganten Cilacap
Status Pernikahan : Menikah
Anak : Dua (2)

Riwayat Pendidikan

- | | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| 1. MI Al Hikmah 02 Kawunganten Lor | Lulus | 1994 |
| 2. SMP Ya Bakii 01 Kesugihan | Lulus | 1997 |
| 3. SMU Diponegoro Purwokerto | Lulus | 2000 |
| 4. D2 IAIIG Kesugihan Cilacap | Lulus | 2003 |
| 5. Masuk S1 IAIIG Kesugihan Cilacap | Lulus | 2016 |

Riwayat Organisasi :

- | | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| 1. Pengurus IPPNU PAC Kawunganten | Tahun | 2002 |
| 2. Pengurus Fatayat PAC Kawunganten | Tahun | 2010 |

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



